

**PENGGANTIAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - ADA DESA RAMBAI
2024**

Kpt 492 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAMBAI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan KKPU No. 638 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 278 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2024.
- Lamp. : - hlm.